



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 telah diperiksa oleh Perwakilan BPK-RI Provinsi Jambi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 19.A/LHP/XVIII.JMB/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan.....5

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.160.252.130.294,50
b. Belanja	Rp.	<u>1.089.477.250.696,24</u>
c. Surplus/(defisit)	Rp.	70.774.879.598,26
d. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	15.261.158.531,17
2) Pengeluaran	Rp.	<u>52.004.880.717,00</u>
3) Pembiayaan Netto	Rp.	(36.743.722.185,83)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp50.882.425.765,26) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.211.134.556.059,76
b. Realisasi	Rp.	<u>1.160.252.130.294,50</u>
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(50.882.425.765,26)
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp84.739.046.892,97) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.174.216.297.589,21
b. Realisasi	Rp.	<u>1.089.477.250.696,24</u>
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(84.739.046.892,97)
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp33.856.621.127,71 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	36.918.258.470,55
b. Realisasi	Rp.	<u>70.774.879.598,26</u>
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp.	33.856.621.127,71
- Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp174.536.286,48 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	15.086.622.244,69
b. Realisasi	Rp.	<u>15.261.158.531,17</u>
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp.	174.536.286,48

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1,76 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	52.004.880.715,24
b. Realisasi	Rp.	<u>52.004.880.717,00</u>
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp.	1,76

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp174.536.284,72 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(36.918.258.470,55)
b. Realisasi	Rp.	<u>(36.743.722.185,83)</u>
c. Selisih lebih/(kurang)	Rp.	174.536.284,72

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	1.488.648.208.367,66
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	12.973.527.507,52
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.475.674.680.860,15

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp.	1.386.246.309,69
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	128.494.753.963,12
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan	Rp.	(106.272.028.112,86)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(1.882.402.713,52)
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp.	(380.005.099,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp.	21.346.564.347,43

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan – LO	Rp.	1.186.770.918.746,72
b. Jumlah Beban	Rp.	<u>1.134.923.591.637,72</u>
c. Surplus/(Defisit)	Rp.	51.847.327.109,00

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.540.646.857.351,57
b. Surplus/(Defisit)-LO	Rp.	50.396.741.515,00
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	Rp.	(115.368.918.006,43)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.475.674.680.860,15

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

a. SAL Awal	Rp.	15.086.622.244,69
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.043.561.244,69
c. SiLPA TA 2016	Rp.	34.031.157.412,43
d. SAL Akhir	Rp.	34.074.218.412,43

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran I.5.....8

- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dan Jabatan Keadaan 31 Desember 2016;
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Penyisihan Piutang tidak Tertagih;
- Lampiran I.8 : Daftar Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran I.9 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.10 : Daftar Aset Tetap;
- Lampiran I.11 : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap;
- Lampiran I.12 : Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- Lampiran I.13 : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.14 : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran I.15 : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran I.16 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- Lampiran I.17 : Daftar Dana Cadangan Daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 11

Rincian lebih lanjut atas informasi yang termuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 huruf g tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Daerah mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

a. menindaklanjuti.....9

- a. menindaklanjuti temuan-temuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk upaya penyelesaian permasalahan yang berpengaruh terhadap pemberian opini.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Dalam hal implementasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat terhadap perubahan saldo setiap komponen Laporan Keuangan Tahun 2016, maka hal tersebut disesuaikan lebih lanjut berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya ditampung dalam Laporan Keuangan Tahun 2017.

Pasal 14

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 8 Agustus 2017

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 8 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
TAHUN 2017 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran tertentu dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi masa satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tahun berkenaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, merupakan rencana Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2016, maka pelaksanaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) disebutkan, bahwa pertanggungjawaban

Pelaksanaan.....2

pelaksanaan APBD dimaksud dilakukan dalam bentuk penyampaian Laporan Keuangan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini disusun dan disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 19.A/LHP/XVIII.JMB/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) bertujuan memberikan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan – LO, Beban, dan Surplus/(Defisit) Operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pasal 7

Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran yang berasal dari saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan dan ditambah dengan SiLPA tahun 2016 sehingga diperoleh SAL akhir tahun 2016.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bungo selama tahun 2016.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Opini Wajar Dengan Pengecualian atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 19.A/LHP/XVIII.JMB/5/2017 tanggal 29 Mei 2017.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Temuan-temuan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 meliputi:

- a. Temuan atas Sistem Pengendalian Intern dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 19.B/LHP/XVIII.JMB /5/2017 tanggal 29 Mei 2017.
- b. Temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 19.C/LHP/XVIII.JMB /5/2017 tanggal 29 Mei 2017.

Huruf b

Perbaikan-perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dimaksud meliputi perbaikan atas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sementara itu permasalahan yang berpengaruh terhadap pemberian opini mencakup permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dikecualikannya kewajaran penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016, terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp380,01 juta. Nilai tersebut termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp236,99 juta yang tidak didukung dengan keberadaan kas, kekurangan Kas tersebut belum seluruhnya dikembalikan ke Kas Daerah.

b. permasalahan.....4

- b. nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1,067 triliun. Nilai tersebut tidak didukung dengan rincian pada LBMD di tujuh SKPD sebesar Rp711,,99 juta dan tidak dapat ditelusuri rinciannya pada tiga SKPD sebesar Rp38,44 miliar.

Ayat (2)

Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berisi pedoman langkah strategis mengenai upaya perbaikan dan pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan mendasar mengacu pada hasil pemeriksaan BPK.

Ayat (3)

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya antara lain upaya perbaikan penyajian saldo aset tetap dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2016, saldo investasi permanen dan saldo akun lainnya. Setelah diimplementasikan pelaksanaan kebijakan dimaksud, tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan nilai atas saldo per 31 Desember 2016. Terhadap hal tersebut, dengan mengacu pada Stándar Akuntansi Pemerintahan dan Perundang-undangan terkait lainnya maka saldo per 31 Desember 2016 dilakukan koreksi sebagaimana mestinya untuk selanjutnya disajikan dalam Neraca Daerah Per 31 Desember 2017.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas